


**DI BAWAH REZIM LOKAL: SENGKARUT PENGELOLAAN TANAH  
DESA PASCA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

*(Studi Kasus Pemanfaatan Tanah Desa Di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon*

*Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)*

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh:**

**DOMINGGUS NDOU BARU**

**18520127**

**JENJANG PENDIDIKAN STRATA SATU (S-1)**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”  
YOGYAKARTA**

**2022**





**HALAMAN JUDUL**

**DI BAWAH REZIM LOKAL: SENGKARUT PENGELOLAAN TANAH  
DESA PASCA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

*(Studi Kasus Pemanfaatan Tanah Desa Di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon*


*Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)*

**SKRIPSI**

Disusun Sebagai Tugas Akhir Untuk Memenuhi Persyaratan Guna

Memperoleh Gelar Serjana Jenjang Pendidikan Stara Satu (S-1)

Program Studi Ilmu Pemerintahan



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**

**YOGYAKARTA**

**2022**



## HALAMAN PENGESAHAN





Skripsi ini telah diuji dan diperhatikan di depan Tim Penguji Jurusan Ilmu Pemerintahan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 19 Juli 2022


Jam : 13:00 WIB

Tempat : Ruangan Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

NAMA	TIM PENGUJI	TANDA TANGAN
<u>Fatih Gama Abisono Nasution, S.IP., MA</u> Ketua Penguji/ Pembimbing		
<u>Dr. R. Widodo Triputro, MM., M.Si</u> Penguji samping I		
<u>Drs. Sumarjono, M.Si</u> Penguji Samping II		

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



**Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“DI BAWAH REZIM LOKAL: SENGKARUT PENGELOLAAN TANAH DESA PASCA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”** yang berstudi kasus di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta adalah benar karya tulis saya sendiri yang disusun sebagai salah satu kewajiban guna untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata Satu (S-1) di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Semua sumber data yang saya gunakan dalam penelitian ini telah saya cantumkan sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan atau plagiat dalam skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta 19 Juli 2022.

Penulis



Dominggus Ndou Baru

18520152



## **MOTTO**

Perjalanan hidup membawa tantangan dan peluang. Jadi, tergantung diri kita,  
memilih untuk merebut peluang atau memilih menjadi penonton.

**(Dominggus Ndou Baru)**



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan penuh ucapan syukur dan rasa limpah terima kasih, karya yang sederhana ini saya persembahkan kepada:

- ❖ Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang selalu melindungi, menyertai dan memberikan napas kehidupan sampai dengan saat ini.
- ❖ Kedua orang tua tercinta saya, ayah Kornelis Kedu Deta dan Ibu Damiana Karere serta adik-adik saya Febrianti Neni Hono, Martina Seldi Jama Nuna, Marta Reni Mone, dan Novita Mone, mereka adalah sosok-sosok penting dalam kehidupan saya. Berkat doa dan dukungan mereka dalam berbagai aspek baik itu moril maupun materil, saya bisa tumbuh dan berkembang sampai sekarang dan bisa menyelesaikan pendidikan S1 saya.
- ❖ Kepada Albinya Inya Karere (Mama Agus) yang telah mengasuh dan menjaga saya pada masa kecilku. Semoga ini adalah langkah awal untuk saya membaggakan kalian semua. Rasa syukur dan terimakasih yang terhingga saya ucapkan kepada kalian semua yang telah menghidupi dan menginspirasi saya.
- ❖ Bapa Dominikus Jama Ngandu (Bapa Asni) yang selalu mendukung saya baik secara moril maupun materil, hingga sampai saya menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Bapak Steven (Bapa Ferry), Bapak Markus Rahono (Bapa Deni), Dotri dan Kondo yang selalu menginspirasi dan mengajarkan banyak hal kepada saya.



- ❖ Ketiga Nenek saya, Inya Bella (Almh), Inya Camo (Almh), Inya Tanggu yang semasa hidupnya yang sering memberikan uang jajan kepada saya.
- ❖ Paman, Tante, Kakak, dan Adik-adik saya; Bp. Yanus, Bp Rio, Bp Fenty, Bp Rafi, Bapa Kori, Tante Mery, Lina, Kak Agus, Kak Eli, Adik Vian Bali, Yanus, Wily, Cici, Fery, Deni, Asny, Eren, Cici, Jofan, Figo, Ormis.
- ❖ Teman-teman di Organisasi Sumba APMD
- ❖ Teman-teman saya di tanah rantau Jerry, Noven, Yanto Dawa, Susan (Si Kunti), Nursamsiyah, Bruno, Verlin Waruwu, Hendro, Okta, Adio (sultan alor), Hery Kabut, Adi Bani, Hira, Ka Inko, Indra, Fely, Listin, Herka, Muis, Nurlenda. Terimakasih telah menjadi teman dan sahabat selama di tanah rantau.
- ❖ Dan semua teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah mewarnai masa perkuliahan dan ikut serta menanyakan progres selama menulis skripsi apabila bertemu dengan saya di kampus, dan juga ikut memotivasi penulis untuk cepat menyelesaikan skripsi ini.





## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Di Bawah Rezim Lokal: Sengkarut Pengelolaan Tanah Desa Pasca Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta”**. Sehingga skripsi ini bisa dijadikan sebagai salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari akan segala kekurangan. Penulis juga menyadari bahwa karya tulis ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari beberapa pihak, baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang sudah mendukung selesainya penulisan skripsi ini dengan baik. Maka dengan besar hati mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta sebagai tempat untuk menimba ilmu dan pengalaman akademik.
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M. A. selaku Ketua Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
4. Bapak Fatih Gama Abisono Nasution, S.IP. M. A. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan sumbangan pemikiran, pengetahuan, serta gagasan yang mendukung hingga terselesainya skripsi ini dengan baik.



5. Bapak/Ibu Dosen Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan berbagi pengalamannya selama penulis mengenyam pendidikan.
6. Seluruh staf pegawai Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta atas segala pelayanan yang telah diberikan selama ini guna untuk menunjang kegiatan perkuliahan.
7. Pemerintah Kalurahan Sriharjo, serta Masyarakat Sriharjo sebagai tempat penelitian, dan juga ikut membantu penulis untuk memberikan informasi dan data sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis akan selalu terbuka dan mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, sehingga akan menjadi pelajaran bagi penulis. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu.

Yogyakarta 19 Juli 2022

Dominggus Ndou Baru

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>INTISARI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Literatur Review.....	8
F. Kerangka Konseptual .....	15
1. Kewenangan .....	15
2. Kewenangan Desa .....	17
3. Desentralisasi asimetris .....	23
G. Metode Penelitian.....	27
1. Jenis Penelitian .....	27
2. Teknik pengumpulan data .....	28
a. Observasi ( <i>Observation</i> ) .....	28
b. Wawancara (interview).....	29
c. Dokumentasi .....	30
3. Teknik analisis data .....	31
<b>BAB II .....</b>	<b>34</b>
<b>PROFIL KALURAHAN SRIHARJO .....</b>	<b>34</b>
A. Gambaran Umum Kalurahan Sriharjo .....	34



B. Keadaan Geografis .....	36
1. Letak dan Batas Wilayah.....	36
2. Jarak Pemerintahan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Keadaan Demografis .....	39
D. Keadaan Sosial, Ekonomi dan Budaya .....	47
E. Potensi dan Produk UMKM Sriharjo .....	50
F. Sarana dan Prasarana Kalurahan Sriharjo .....	52
<b>BAB III.....</b>	<b>59</b>
<b>KEBIJAKAN PEMERINTAH KALURAHAN SRIHARJO .....</b>	<b>59</b>
<b>DALAM PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN</b> <b>.....</b>	<b>59</b>
A. Sejarah Tanah Desa.....	59
B. Tanah Desa di Kalurahan Sriharjo .....	67
C. Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Desa di Kalurahan Sriharjo .....	70
D. Respon Pemerintah Desa Terhadap Kebijakan Kesultanan Dalam Pemanfaatan Tanah Desa. ....	82
E. Dampak Terhadap Masyarakat .....	87
<b>BAB IV .....</b>	<b>92</b>
<b>ANALISIS KEBIJAKAN DALAM PENGELOLAAN DAN</b> <b>PEMANFAATAN TANAH DI KALURAHAN SRIHARJO.....</b>	<b>92</b>
A. Kedudukan Desa .....	92
B. Kedudukan Kesultanan .....	97
C. Pertarungan Rezim .....	102
D. Pola Kontestasi Rezim .....	110
<b>BAB V.....</b>	<b>115</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>115</b>
A. KESIMPULAN .....	115
B. SARAN .....	117
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>119</b>

## INTISARI

Penelitian ini mengkaji terkait pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa di Kalurahan Sriharjo. Penelitian berangkat dari masalah bahwa masih terhambatnya kewenangan desa, sehingga pemerintah Kalurahan Sriharjo belum maksimal dalam mengelola dan memanfaatkan tanah desa di Kalurahan Sriharjo. Karena terhambatnya kewenangan desa yang dipreteli oleh regulasi otoritas Kesultanan, membuat Pemerintah Kalurahan Sriharjo tidak berdaya. Hingga dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa di Kalurahan Sriharjo menimbulkan kontradiktif regulasi desa dan regulasi Kesultanan. Berangkat dengan masalah tersebut, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Respon Pemerintah Kalurahan Sriharjo Terhadap Dinamika Kontestasi Rezim UU Desa dengan Rezim UU Keistimewaan Yogyakarta Tentang Pengaturan Pemanfaatan Tanah Desa.

Masalah ini mendeskripsikan dengan metode penelitian kualitatif yang berkategori studi kasus pada pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, lalu kemudian peneliti melakukan analisis dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah diuraikan, maka dapat diketahui bahwa pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa di Kalurahan Sriharjo mengalami diskursus yang melahirkan pertarungan rezim antara regulasi yang dibuat oleh Kesultanan dengan Kewenangan Desa yang berlandaskan UU Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kebijakan yang dibuat oleh Kesultanan dalam pemanfaatan tanah desa sangat kontradiktif dengan kewenangan desa yang tertuang dalam Pasal 76 ayat (1) UU Desa. Hal tersebut terlihat bahwa kewenangan desa dilemahkan oleh Rezim Kesultanan dalam pemanfaatan tanah desa. Peraturan Gubernur tentang pemanfaatan tanah desa merupakan kebijakan Kesultanan dibalut oleh UU Keistimewaan DIY, yakni UU No. 13 tahun 2012, sehingga Pemerintah Kalurahan Sriharjo berdaya atau tidak mampu untuk mengintervensi hal tersebut.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa di Kalurahan Sriharjo masih terhambat sehingga dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah nya belum begitu masif, hal ini dikarenakan oleh rezim dari otoritas Kesultanan yang melemahkan kewenangan desa. Pemerintah Kalurahan Sriharjo juga masih sangat dilematis dalam mengambil keputusan untuk mengelola dan memanfaatkan tanah desa, karena pemerintah Kalurahan Sriharjo bukanlah pemegang otoritas dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa, melainkan di pegang dan dikendalikan oleh otoritas Kesultanan. Dengan hal tersebut, maka dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa di Kalurahan Sriharjo mengakibatkan diskursus pertarungan rezim yang melahirkan dualisme kewenangan antara Desa dan Kesultanan dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa.

**Kata Kunci: Tanah Desa, Pemerintah Kalurahan, Otoritas Kesultanan, Dualisme Kewenangan.**





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kajian ini hendak melacak Respon Pemerintah Desa Terhadap Regulasi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pengelolaan Pemanfaatan Tanah Desa, khususnya di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul. Kajian ini berangkat dari hasil observasi yang menemukan bahwa; *Pertama*, pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa di Kalurahan Sriharjo belum dikelola secara maksimal oleh Pemerintah Desa Sriharjo, hal ini terjadi karena pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa dikendalikan oleh otoritas Kesultanan dan/atau Kadipaten Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengendalian pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa oleh otoritas Kesultanan Daerah Istimewa Yogyakarta dimanifestasikan dalam Peraturan Gubernur Nomor 34 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa yang hadir sebagai bentuk integrasi UUK DIY.

*Kedua*, dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa dikatakan bahwa semua tanah desa selain milik pribadi, yang ada di Yogyakarta berasal dari *Hak Anggaduh* adalah tanah milik Tanah Kesultanan dan/atau Tanah Kadipaten. Mengenai pengelolaan dan pemanfaatan tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Sriharjo harus berdasarkan *Hak Anggaduh*,

yang terdiri dari: tanah kas desa, tanah *lungguh*, tanah *pengarem-arem*, dan tanah yang digunakan untuk kepentingan umum.

*Ketiga*, apabila Pemerintah Kalurahan Sriharjo mau mengelola dan memanfaatkan tanah desa dengan cara menyewakan kepada instansi, perusahaan atau maupun masyarakat desa untuk dijadikan lahan pertanian dan non pertanian, maka harus mendapatkan *Serat Kekancingan* sebagai *Hak Anggaduh* dari Tanah Kesultanan sesuai dengan yang sudah dijelaskan dalam Pasal 7 Ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 34 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa.

*Keempat*, dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa, Pemerintah Kalurahan Sriharjo hanya memiliki kewenangan untuk mengurus, menggarap, dan hak pakai dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah tersebut, guna untuk keberlangsungan roda pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat Sriharjo. Karena tanah desa yang ada di Kalurahan Sriharjo masih milik Tanah Kesultanan secara penuh. Selain itu, konsekuensi logis dari Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa adalah Sultan Ground yang berkedudukan sebagai tuan tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi, Sultan Ground memiliki otoritas kewenangan yang sangat besar dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa.

Dengan hadirnya Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa, membawa dampak bagi Pemerintah Kalurahan Sriharjo, dan mengakibatkan terhambatnya kewenangan desa

sehingga sriharjo gagal menjadi desa yang mandiri lagi, dikarenakan pemegang otoritas dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa, bukan lagi dipegang atau dikendalikan oleh pemerintah desa, melainkan dipegang oleh otoritas Kesultanan.

Jika dicermati secara saksama, Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa yang merupakan salah satu bentuk integrasi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, berlawanan (kontradiksi) dengan asas rekognisi dan subsidiaritas *a la* Undang-Undang Desa. Di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, khususnya dalam Pasal 18 dikatakan bahwa pemerintah desa berhak mengelola dan mengatur desanya sendiri guna untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, seperti; di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat Desa.

Dalam hal pemanfaatan tanah khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, sangat sulit untuk disatukan atau diintegrasikan dengan otonomi daerah yang diterapkan di DIY dengan prinsip desentralisasi asimetris yang tidak mempunyai prinsip yang sama dengan konsep desa baru menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa gagalnya integrasi desentralisasi asimetris di DIY yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun



2012 Tentang Keistimewaan lalu diturunkan lewat Pergub Nomor 34/2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa yang tidak berbanding lurus dengan konsep Undang-Undang No. 6/2014 Tentang Desa, dan menyebabkan arah untuk mengatur pemanfaatan tanah desa menjadi sangat lambat. Hal demikian juga menyebabkan terjadinya *dual fungsional* di desa, yang mana seharusnya konsep pemanfaatan tanah dapat diatur sesuai asas rekognisi dan subsidiaritas *a la* Undang-Undang Desa, namun otoritas Kesultanan mengambil alih dalam kendali pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa.

Mengacu pada Undang-Undang Desa, maka salah satu hal yang diatur dan diurus oleh pemerintah desa adalah tanah kas desa. Tanah kas desa merupakan salah satu aset desa yang disertifikatkan atas nama pemerintah desa. Dengan kalimat lain, tanah kas desa merupakan salah satu kekayaan milik desa. Pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa. Ini berarti bahwa tanah kas desa bukan hanya berorientasi pada Pendapatan Asli Desa (PADes), tetapi juga untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat setempat.

Tanah Desa merupakan aset desa yang dijadikan sebagai modal utama yang bisa mendukung program kegiatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Tanah juga merupakan salah satu sumber daya alam yang esensial dalam kehidupan manusia, bukan hanya dibutuhkan oleh perorangan maupun melainkan juga sangat penting bagi Pemerintah Desa. Pada hakikatnya tanah merupakan unsur terpenting dalam

keberlangsungan kehidupan makhluk hidup terutama manusia itu sendiri. Proses mempertahankan kehidupan sampai dengan kematian. Tak diragukan lagi bahwa tanah merupakan sumber kehidupan bagi manusia yaitu masyarakat dan bangsa itu sendiri. Sehingga tanah menjadi unsur yang tidak akan bisa jauh dari manusia. Tingkat kecenderungan dan ketergantungan manusia terhadap tanah tidak akan ada habisnya selama tanah itu masih ada, (Savitri 2016)

Tanah merupakan permukaan bumi yang harus diatur dan dikelola secara nasional untuk menjaga kelestarian sistem kehidupan berbangsa dan bernegara, dan amanat konstitusi adalah politik pertanahan diarahkan untuk mewujudkan tanah sebagai sumber kemakmuran rakyat, yang meliputi penguasaan, kepemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara agraris yang kebanyakan masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Tanah dijadikan sebagai media bercocok tanam dalam pertanian. Indonesia merupakan negara dilewati oleh garis khatulistiwa dan dikaruniai tanah yang sangat subur untuk ditanami berbagai macam hasil Bumi, mulai dari hasil pertanian, perkembangan dan lain-lain, (Prasetyo 2018).

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3) menyebutkan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh kekayaan alam yang ada di permukaan bumi maupun di dalam bumi merupakan hak kekuasaan negara untuk

memenuhi kebutuhan rakyatnya. Namun, dengan berjalannya waktu jumlah penduduk Indonesia semakin meningkat dan jumlah tanah yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan tidak meningkat atau bertambah, sehingga peran tanah sebagai salah satu sumber untuk memenuhi kebutuhan manusia, acapkali menjadi persoalan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta karena terdapat tanah-tanah yang ada di setiap desa yang merupakan milik Kesultanan.

Kajian ini akan mengambil lokasi di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul. Lokasi kajian ini dipilih dengan pertimbangan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa di Kalurahan Sriharjo belum termanfaatkan secara maksimal oleh Pemerintah Desa, karena hal tersebut ditunjukkan dengan fakta-fakta awal bahwa: *pertama*, dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa, Pemerintah Kalurahan Sriharjo dihadapkan pada tantangan terbatasnya otoritas kewenangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa. *Kedua*, Pemerintah Kalurahan Sriharjo dihadapkan dengan regulasi baru dari Kesultanan yang dimanifestasikan dalam Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa sebagai bentuk integrasi UUK DIY. *Ketiga*, apabila Pemerintah Kalurahan Sriharjo mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut, maka harus berdasarkan *Serat Kekancingan* sebagai *Hak Anggaduh* dari Tanah Kesultanan dan/atau Tanah Kadipaten sesuai dengan Peraturan Gubernur. *Keempat*, dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa, Pemerintah Kalurahan Sriharjo hanya memiliki wewenang mengurus,

melindungi, menggarap, dan hak pakai dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa, dan sewaktu-waktu dapat diintervensi oleh pihak Kesultanan.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Berangkat dari pemaparan di atas, maka pertanyaan dalam kajian ini adalah “Bagaimana Dinamika Kontestasi Rezim UU Desa Dengan Rezim UU Keistimewaan Yogyakarta Tentang Pengaturan Tanah Desa Di Kalurahan Sriharjo”?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berangkat dari rumusan masalah sebagaimana yang telah dinyatakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana respon Pemerintah Kalurahan Sriharjo terhadap dinamika kontestasi rezim UU Desa dengan rezim UU Keistimewaan tentang pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa yang didominasi oleh Kesultanan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Kajian ini terdapat dua manfaat yaitu; manfaat akademis dan manfaat praktis. *Pertama*, manfaat secara akademis, kajian ini akan memperkaya pengetahuan dalam memahami regulasi yang sedang berlaku secara oligarki dalam sistem monarki. *Kedua*, manfaat secara praktis, kajian ini akan menawarkan model pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa di Sriharjo guna untuk kesejahteraan masyarakat desa.



## **E. Literatur Review**

Sebagian besar penelitian terdahulu lebih mengarah pada kebijakan bahwa Negara Indonesia (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) merupakan satu-satunya pemegang kewenangan pertanahan yang dapat menguasai dan memberikan hak atas tanah pada warga negaranya. Di lain sisi, hal semacam kebijakan tersebut dapat melemahkan UU Desa dan kontradiksi dengan kewenangan desa dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa yang sebenarnya merupakan aset desa.

Namun, baik studi tentang kelembagaan maupun kearifan lokal mengenai pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa yang merupakan aset desa masih terdapat berbagai macam masalah yang menyebabkan pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah desa. Sebab itu, studi ini bergerak pada orientasi bahwa penting untuk mengkaji tentang pengaturan dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta guna untuk meningkatkan kesejahteraan, dan kemakmuran masyarakat desa, dengan memanfaatkan tanah sebagai sumber kehidupan.

Argumen pokok yang ingin dibangun adalah bahwa adanya keyakinan inovasi dari masyarakat maupun Pemerintah Kalurahan Sriharjo dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa, namun tidak mempunyai otoritas penuh dalam pengambilan keputusan untuk pemanfaatan tanah desa, sehingga tidak melahirkan variabel penting dalam meningkatkan kemandirian desa.

Studi tentang pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Seperti pada penelitian Syahzevianda dkk, di Aceh (2019). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaturan tentang batas wilayah desa yang berlaku di Aceh sebagai salah satu daerah otonomi khusus yang menjalankan fungsi pemerintahan daerah. Penelitian ini juga berfokus untuk menganalisa aspek yuridis antara regulasi pelaksanaan penetapan batas wilayah desa secara nasional terkait dengan pelaksanaan pemerintahan yang bersifat khusus di Aceh. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa; pengaturan kebijakan di bidang batas wilayah desa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 yang merupakan perintah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh (UUPA) yang bersifat khusus dibidang pengaturan kebijakan terkait desa, pengaturan penegasan batas wilayah desa tidak mengakomodir kedudukan lembaga Mukim di Aceh (Syahz Vianda, Rinaldi, and Mansur 2019).

Sedangkan pada penelitian Luis Djuanda di Papua (2016). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dengan hak atas tanah Suku Moi di Kota Sorong, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana eksistensi perlindungan hukum hak atas tanah ulayat masyarakat adat Suku Moi dalam implikasi putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; (1) kebudayaan suku moi di Kota Sorong masih kental sehingga hak atas tanah merupakan hak yang sangat

dilindungi oleh masyarakat adat. (2) salah satu bukti kuat atas eksistensi dari undang-undang yang dikeluarkan oleh negara mengenai bumi, (Luis Djuanda 2016).

Pada dalam penelitian Ranga Alfiandri Hasim di Yogyakarta (2016). Dalam penelitiannya mengkaji tentang Yogyakarta yang memiliki keistimewaan dalam mengurus rumah tangganya sendiri dengan kewenangannya, antara lain tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; kelembagaan pemerintah, budaya, pertanahan dan tata ruang. Terkait kewenangan di bidang pertanahan Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki Keistimewaan dalam mengatur dan mengelola *Sultan Ground* dan *Pakualaman Ground* dengan berbasis UU Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan pengaturan tersebut secara yuridis dikaitkan dengan Hukum Tanah Nasional dengan tujuan supaya terdapat sinkronisasi pengaturan *Sultan Ground* serta kebijakan yang tepat untuk peraturannya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Sultan Yogyakarta memiliki hak *domein* atas tanah *Sultan Ground* yang berbeda dengan hak milik/*domein* yang dimiliki perseorangan, meskipun Hukum Tanah Nasional mengakui bahwa *Sultan Ground* adalah tanah negara dengan dikeluarkannya Undang-undang Keistimewaan ini maka berdasarkan asas *lex posteriori derogate legi priori* yang berarti hukum yang baru mengesampingkan yang lama (Hasim 2016).

Pada penelitian Dian Agung Wicaksono dkk, (2019). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UU KDIY) yang menetapkan Kesultanan dan Kadipaten sebagai badan hukum pemegang hak milik atas Tanah Kesultanan Dan Tanah Kadipaten. Penelitian ini mencoba untuk melihat dari perspektif kajian hukum pemerintahan daerah dan hukum agraria dalam kerangka untuk menjernihkan kedudukan hukum Kesultanan dan Kadipaten sebagai hak milik atas tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesultanan dan kadipaten merupakan salah satu badan hukum khusus yang terlepas dari ketentuan-ketentuan yang melekat bagi badan hukum publik atau privat secara *an sich*, (Wicaksono, Yurista, and Sari 2019).

Pada penelitian Carolus Bregas Pranoto di Yogyakarta (2021). Penelitian mengkaji mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tentang Pokok Agraria Tahun 1960 yang mengatur bahwa negara Indonesia (pemerintah pusat atau pemerintah daerah) merupakan satu-satunya pemerintah pemegang wewenang pertanahan yang dapat menguasai dan memberikan hak atas tanah pada warga negaranya. Namun penerapan Undang-undang Nomor 13 tahun 2012 Tentang Keistimewaan Yogyakarta (UUK), tidak hanya memberikan status hukum yang jelas bagi lembaga Kesultanan Yogyakarta, melainkan juga memberikan kepadanya klaim dan wewenang atas tanah miliknya, (*sultan ground*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pluralisme hukum bukanlah hasil dari kesalahan tata kelola pemerintahan,

melainkan hasil rancangan dari pembangunan negara Indonesia sejak masa kolonial sampai dengan masa kini. Penelitian ini juga melihat bahwa UUK No. 13 Tahun 2012 yang melembagakan dan menghidupkan kembali *sultan ground* sebagai tuan tanah kerajaan di Yogyakarta, hal demikian merupakan konsekuensi logis dari kewenangan berlapis dari negara Indonesia (Pranoto 2017).

Sedangkan dalam penelitian Antonio Tilman di Yogyakarta (2021). Penelitian bertujuan untuk mengkaji tentang legislasi tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. DIY memiliki Keistimewaan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Salah satu keistimewaannya adalah di bidang pertanahan. Dengan berlakunya UU Keistimewaan Yogyakarta menetapkan bahwa lembaga Kesultanan dan Kadipaten adalah badan hukum yang merupakan subyek hak milik berupa tanah *keprabon* dan tanah bukan *keprabon* atau *dede keprabon*. Untuk dapat menggunakan tanah kasultanan dan kadipaten harus memiliki izin berupa *Serat Kekancingan* yang diterbitkan oleh *panitikismo* lembaga adat yang mengurus pertanahan keraton yang meliputi pengaturan perizinan. Bagi masyarakat atau badan hukum yang menggunakan dan memanfaatkan tanah Kesultanan maupun tanah Kadipaten tidak dapat dijual belikan, dilarang mendirikan bangunan permanen untuk hak yang berjangka waktu, dan bersedia mengembalikan tanah bila sewaktu-waktu diminta, (Pranoto 2017).



Pada penelitian Biyan Tirta Wanadhi dkk, di Yogyakarta (2021). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan inventarisasi tanah Kasultanan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan juga untuk mengetahui indikator yang digunakan dalam pemetaan wilayah pada kegiatan inventarisasi yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 serta akibat hukum yang ditimbulkan pada kegiatan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan inventarisasi ini didasarkan pada Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 tahun 2012. Dalam proses inventarisasi tanah di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berdasarkan pada peta desa lama tahun 1938, serta data pada Kelurahan. Kegiatan inventarisasi ini difasilitasi oleh dinas-dinas terkait dari tingkat provinsi sampai dengan desa, (Biyan Tirta Wanadhi dan Rizky Septiana Widyaningtyas 2021).

Sedangkan dalam penelitian Jaenudin Umar di Yogyakarta (2021). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai polemik pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu kewenangan kebijakan pertanahan yang diterapkan di Daerah Istimewa Yogyakarta apakah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, yang menyebutkan bahwa otonomi daerah bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Penelitian ini juga menguraikan sejarah pertanahan, pelaksanaan sistem pertanahan, serta pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dualisme hukum

pertanahan Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu hukum nasional (UUPA) dan hukum adat (Rijksblad). Penengah atas polemik tersebut, maka munculah Undang-Undang N0. 13 tahun 2012 tentang otonomi khusus bagi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berfungsi untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, termasuk sistem pertanahan. Sistem pertanahan di DIY berbeda dengan daerah lain guna menjaga asal-usul sejarah pertanahan DIY. sehingga dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan kadipaten hanya diperuntukkan untuk kepentingan kebudayaan, kepentingan sosial, serta kepentingan publik dengan didaptkannya perizinan baik dari Kesultanan maupun Kadipaten, (Umar 2021).

Berdasarkan hasil review di atas, kajian ini berbeda dengan argumen kajian-kajian terdahulu. Penelitian ini hendak menakar mengenai kewenangan pemerintah desa dan pemegang otoritas melalui pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa di Kalurahan Sriharjo. Penelitian ini secara tegas untuk mengungkapkan serta melihat bagaimana respon pemerintah Kalurahan Sriharjo terhadap regulasi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dimanifestasikan dalam bentuk Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa. Peraturan ini merupakan bentuk integrasi dari UU KDIY yang di dalamnya menjelaskan bahwa Kesultanan merupakan pemegang otoritas penuh dalam pemanfaatan tanah desa. Namun, kebijakan tersebut kontradiksi dengan kewenangan desa *a'la* Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Dengan demikian, penelitian

ini memiliki kontribusi baru atas yang ruang belum terisi, seperti hasil dari review penelitian-penelitian terdahulu tersebut.

## **F. Kerangka Konseptual**

### **1. Kewenangan**

Kewenangan (authority) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. Kewenangan digunakan untuk mencapai tujuan oleh pihak yang berwenang. Sebab itu, kewenangan tersebut biasanya sama dengan kekuasaan. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari Undang-Undang, kewenangan juga merupakan hasil delegasi atau pelimpahan wewenang dari posisi atasan kebawahan didalam organisasi. Dengan adanya wewenang segala peraturan dan norma-norma akan dipatuhi oleh masyarakat. dengan demikian wewenang akan muncul sehubungan dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemimpin, wewenang tersebut dapat berupa lisan maupun tulisan yang didasari oleh undang-undang yang berlaku dan disetujui oleh semua pihak.

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan yang dalam bahasa Belanda disebut "*bevoegdheid*" yang berarti wewenang atau berkuasa. Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam literasi politik-kekuasaan dan hukum tata pemerintahan atau hukum administrasi,

karena suatu pemerintahan atau organisasi pemerintah dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam konstitusi maupun regulasi turunannya, seperti peraturan perundang-undangan.

Menurut Hasibuan (2007), wewenang adalah kekuasaan yang sah dan legal yang dimiliki oleh seseorang untuk memerintah orang lain, berbuat atau tidak berbuat sesuatu, kekuasaan merupakan dasar hukum yang sah dan legal untuk mendapat mengerjakan sesuatu pekerjaan.

Jika mengacu pada pandangan SF. Marbun (1997) Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara, seperti halnya desa dalam menjalankan fungsinya. Dengan kata lain, wewenang desa adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.

Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (1989) diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hassan Shadily menerjemahkan bahwa wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.

Prajudi Atmosudirdjo (1981) menyebutkan bahwa kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari Kekuasaan

Eksekutif/Administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik.

Kewenangan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekuasaan membuat keputusan memerintahkan dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain. Secara pengertian bebas, kewenangan adalah hak seorang individu yang melakukan sesuatu tindakan dengan batas-batas tertentu oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu.

## **2. Kewenangan Desa**

Dalam menjalankan roda pemerintahan desa terdapat dua asas utama yang digunakan oleh desa yakni, rekognisi dan subsidiaritas. *Pertama*, rekognisi yaitu pengakuan terhadap hak asal usul desa. Artinya bahwa desa berhak untuk memanfaatkan, mendukung, dan memperkuat ekonomi desa yang sudah ada tanpa dilandasi oleh tindakan intervensi dari Pemerintahan Supra Desa. *Kedua*, subsidiaritas adalah lokalisasi kewenangan desa dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa setempat. Kedua asas inilah yang menjadi spirit dalam mendudukkan desa untuk berwenang dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan

masyarakat desa. Dua asas ini juga yang menjadi kekuatan bagi desa untuk mengatur dirinya sendiri berdasar aset dan potensi yang dimilikinya.

Rekognisi dalam UU Desa bukan saja mengakui dan menghormati keragaman, kedudukan, kewenangan, dan hak asal-usul, serta pemerintahan desa, tapi juga melakukan redistribusi ekonomi dalam bentuk APBN dan APBD. Di satu sisi, rekognisi dimaksudkan untuk mengakui dan menghormati identitas, adat istiadat, serta pranata kearifan lokal sebagai bentuk keadilan kultural. Di sisi lain, redistribusi uang negara untuk desa merupakan jawaban atas ketidakadilan sosial-ekonomi yang juga disebabkan oleh negara. UU Desa melindungi desa dari sisi kultural dari imposisi dan mutilasi yang dilakukan oleh pemerintahan supra desa, politisi, dan investor.

Dalam penerapan asas rekognisi tersebut yang disertai dengan asas subsidiaritas. Kedua asas ini kontradiktif dengan asas residualitas yang selama ini diterapkan dalam UU Nomor 32/2004. Asas residualitas mengikuti asas desentralisasi yang menegaskan bahwa seluruh kewenangan dibagi habis antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan terakhir di tangan Kabupaten/Kota. Dengan asas desentralisasi dan residualitas tersebut, desa ditempatkan dalam sistem pemerintahan Kabupaten/kota, yang menerima pelimpahan sisa-sisa kewenangan dari Bupati/Wali kota.

Subsidiaritas secara prinsipil menegaskan bahwa alokasi atau penggunaan kewenangan dalam tatanan politik dengan tidak menyerahkan



kedaulatan tunggal di tangan pemerintah pusat. Subsidiaritas juga mengandung empat hal penting. *Pertama*, urusan lokal atau kepentingan masyarakat setempat yang berskala lokal baik ditangani oleh organisasi lokal dalam hal ini adalah desa. *Kedua*, negara bukan menyerahkan kewenangan seperti desentralisasi, melainkan menetapkan kewenangan lokal berskala desa menjadi kewenangan desa melalui Undang-undang. *Ketiga*, pemerintah tidak campur tangan atas kewenangan desa, melainkan mendukung dan memfasilitasi desa. *Keempat*, pemerintah tak menentukan target-target kuantitatif dengan bingkai program secara seragam dan terpusat. Sebaliknya subsidiaritas mengajarkan kepada pemerintah untuk memberikan mandat kepada desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dengan “cara desa”. Memberikan mandat bukan berarti pemerintah membiarkan desa untuk bertindak dan berpikir sendiri, pemerintah harus memastikan mandat itu bekerja (Sutoro Eko, M. Barori 2017).

Adapun desa adalah bagian dari subsistem pemerintahan Kabupaten/kota, namun tidak ada teori dan asas yang membenarkan bahwa penyerahan kewenangan/urusan dari pemerintah Kabupaten/kota kepada desa. Konstitusi juga tidak menetapkan bahwa desentralisasi kewenangan desa, melainkan otonomi desa. Sebab itu, kewenangan desa didasarkan pada asas rekognisi dan subsidiaritas, dan bukan pada desentralisasi bersifat residualitas (siswa kewenangan). Artinya, desa tidak lagi menerima skema penyerahan atau pelimpahan sebagian kewenangan dari

kabupaten/kota, melainkan dengan skema pengakuan melalui rekognisi dan subsidiaritas, dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat setempat, dengan panduan langsung secara konstitusi dari Undang-Undang Desa (Sitorus, dkk 2007).

Sesuai dengan mandat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah mengakui dan menghormati kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan lokal berskala desa. Dengan kewenangan ini pula diyakini akan menjadi pondasi bagi kemandirian desa, yaitu desa yang berkuasa penuh atas aset-aset yang dimilikinya untuk memenuhi hak-hak dasar penghidupan desa secara berkelanjutan dan guna untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Kewenangan berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Desa, yang mencakup pengertian bahwa “hak asal usul” adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa. Hak asal usul telah ada sebelum lahir NKRI. Pada tahun 1945 dan tetap dibawa dijalankan oleh desa setelah lahir NKRI sampai sekarang. Disamping itu, hak-hak asli yang muncul dari prakarsa desa bersangkutan maupun prakarsa masyarakat setempat dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Kewenangan berdasarkan asal-usul yang diakui oleh negara yakni meliputi: pengelolaan aset (sumber daya alam, tanah ulayat, tanah kas desa). Dalam yurisdiksi desa pembentukan struktur pemerintahan desa dengan mengakomodasi susunan asli, menyelesaikan sengketa secara adat dan melestarikan adat dan budaya setempat sesuai prakarsa yang berlaku.

Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam UU Desa, adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa, antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan desa, embung desa, dan jalan desa.

Kewenangan asal-usul dan kewenangan loka dalam UU Desa merupakan instrumen penting untuk melembagakan masyarakat berdesa. Melalui kewenangan itu desa mempunyai akuntabilitas untuk mengatur dan mengurus barang-barang publik untuk pelayanan kepada kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan pemerintah desa yaitu meliputi: kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Jika rujuk kembali pada definisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Artinya bahwa kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang dimiliki desa, bukan karena pemberian dari pemerintah pusat, melainkan kewenangan yang bersifat otonom hasil dari rahim riwayat desa tersebut.

Hal ini tentu saja berbeda dengan Kewenangan lokal berskala Desa, yaitu kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa, konsep kewenangan ini didasari pada prinsip desentralisasi, dan delegasi, dekonsentrasi.

Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan lompatan besar adanya pengakuan kedaulatan desa. Kebijakan ini sangat progresif, karena membuka akses dan relasi antara negara dan masyarakat desa. Dimana selama ini relasi tersebut sangat timpang dan bersifat subordinat, sehingga melumpuhkan kreativitas dan inovasi desa dalam membangun dirinya dan masyarakatnya.

*Decentralization of power and delegation of authority* dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diperkuat dengan prinsip rekognisi. Artinya siapapun dalam NKRI ini, termasuk pemerintah pusat memberikan

pengakuan terhadap seluruh kewenangan yang dimiliki oleh desa, dimana konsekuensi dari pengakuan tersebut, adanya jaminan politik-anggaran desa menjadi bagian dari penganggaran nasional APBN. Hal ini juga yang dimandatkan bahwa pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota harus mengakui, menghormati dan melindungi kewenangan berdasarkan hak asal usul. Selain memberikan jaminan adanya kewenangan berdasarkan hak asal-usul, negara juga memberikan jaminan adanya kewenangan lokal yang berskala desa.

### **3. Desentralisasi asimetris**

Desentralisasi merupakan konsep yang mengisyaratkan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah di tingkat bawah untuk mengurus wilayahnya sendiri. Desentralisasi bertujuan agar pemerintah lebih dapat meningkatkan efisiensi serta efektifitas fungsi-fungsi pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat. artinya desentralisasi menunjukkan sebuah bangunan *vertikal* dari bentuk kekuasaan.

Desentralisasi yang ada di Indonesia, baik simetris maupun asimetris, sangat penting untuk melihat hubungan dan proses yang berlangsung dengan tujuan untuk menemukan format pengelolaan pemerintahan yang efektif terkait hubungan pusat dan daerah. Desentralisasi sudah berlangsung lama di Indonesia, sejak masa kolonial desentralisasi lebih bertujuan untuk pengaturan administratif guna memaksimalkan keuntungan ekonomi kolonial.

Kurniadi (2012) menjelaskan bahwa desentralisasi merupakan bentuk relasi pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan. Dalam negara kesatuan, seluruh bagian negara dikelola oleh pemerintah pusat. Sebab luas wilayah dan karakter daerah yang begitu luas, disamping keterbatasan pemerintah pusat untuk menangani seluruh urusan pemerintah yang menjamin pelayanan publik, maka beberapa urusan diserahkan ke pemerintahan daerah.

Desentralisasi asimetris (*asymmetrical decentralisation*) merupakan pemberlakuan/transfer kewenangan khusus yang hanya diberikan pada daerah-daerah tertentu dalam suatu negara, yang dianggap sebagai alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dalam negara Indonesia yaitu dengan bertujuan untuk menjaga eksistensi daerah dalam NKRI. Desentralisasi asimetris juga mencakup desentralisasi politik, ekonomi, fiskal, dan administrasi, namun tidak harus seragam untuk semua wilayah negara, dengan mempertimbangkan kekhususan masing-masing daerah. Penerapan kebijakan desentralisasi asimetris merupakan sebuah manifestasi dari usaha pemberlakuan keistimewaan.

Konsep desentralisasi asimetris yaitu memberikan kebebasan terhadap daerah untuk menentukan letak otonomi, format pemerintahan atau hal-hal yang lain dalam manajemen pemerintahannya yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Artinya bentuknya tidak seragam (simetris) antara daerah satu dan yang lainnya.



Sebab itu, pemerintah pusat hanya berperan sebagai fasilitator dan regulator kebijakan, terlebih khususnya menuangkan keinginan daerah tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang kemudian dijadikan sebagai landasan oleh daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Desentralisasi asimetris mempunyai bentuk atau model yang bermacam-macam dalam memperlakukan daerah, biasanya penerapan keberagaman tersebut didasarkan pada berbagai pertimbangan, baik aspek politik, ekonomi, manajemen pemerintahan, sejarah, dan lain-lain (Fatmawati 2018).

Dalam penerapan desentralisasi asimetris diharapkan akan menjadi strategi akselerasi dalam pencapaian kesejahteraan rakyat lewat penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien sesuai dengan potensi dan karakter masing-masing daerah. Desentralisasi asimetris bukan hanya pelimpahan kewenangan biasa yang berbentuk transfer kewenangan khusus yang mana hanya diberikan kepada daerah-daerah tertentu. Aspek lain juga akan menjadi bahan pertimbangan yang dilimpahkannya kewenangan tersebut. Implementasi desentralisasi asimetris adalah sebuah konsekuensi logis dalam praktek demokrasi yang ada di Indonesia. Bentuk istimewa dalam desentralisasi yang memberikan kewenangan pada daerah adalah sebagai apresiasi nilai historis dari sebuah daerah (Hayati et al. 2019).

(Charles Tarlton:1965 dalam Robert Endi Jaweng:2011) menjelaskan bahwa desentralisasi asimetris terletak pada tingkat

kesesuaian (*conformity*) dan keumuman (*commonality*) dalam hubungan suatu level pemerintahan (negara bagian/daerah) dengan sistem politik, dengan pemerintah pusat maupun antar negara/daerah. Secara studi literatur Charles Tarlton juga merupakan ahli pertama yang memulai debat tentang desentralisasi simetris. Lalu kerangka pikir Charles Tarlton diadopsi dan diperbarui kembali oleh (McGarry:2007 dalam Robert Endi Jaweng:2011) ia menekankan terkait substansi asimetris dan juga bentuk dari pengaturannya. McGarry berpendapat bahwa asimetris terjadi apabila otonomi semua unit pemerintahan subnasional dijamin oleh konstitusi dan terdapat satu unit lokal yang menikmati level otonomi yang berbeda, (Jaweng 2011). Di Indonesia praktik desentralisasi (Cornelis Lay dkk, Fisipol UGM:2010 dalam (Fatih Gama Abisano 2016) menjelaskan bahwa praktik desentralisasi asimetris yang berangkat dari alasan politik sebab adanya *regional question* dari Aceh dan Papua serta peran dan kultural-historis Yogyakarta.

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu provinsi yang menyelenggarakan pemerintahan dengan otonomi khusus, sehingga provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan desentralisasi asimetris. Undang-undang Nomor 13 tahun 2012 menjelaskan tentang Keistimewaan Daerah Yogyakarta yang menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta didasarkan pada Undang-Undang tersebut.

Mengenai Keistimewaan DIY, juga dapat dijelaskan dari berbagai pandangan masyarakat bahwa adanya beberapa kategori yang menjadi substansi. *pertama*, masyarakat menafsirkan bahwa Keistimewaan pada DIY hanya terletak pada Sultan dan Paku Alam sebagai Kepala Daerah, yang menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur. *Kedua*, masyarakat berpandangan bahwa keistimewaan hanya terletak pada karakter Sri Sultan Hamengkubuwono. *Ketiga*, masyarakat berpandangan bahwa mengenai substansi keistimewaan ini hanya dapat dilihat dari lima hal penting, yaitu: politik dan pemerintahan, ekonomi, kebudayaan, pertanahan tidak ketinggalan juga tentang Tata Ruang.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2017) bahwa metode penelitian kualitatif merupakan metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, yang di mana peneliti hadir sebagai instrumen kunci, dengan teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data yang bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

(Creswell:2009 dalam Sugiyono:2017) menyatakan bahwa penelitian yang bersifat kualitatif akan berfungsi bagi peneliti sebagai bekal agar bisa memahami konteks secara lebih luas dan mendalam.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan fenomena sosial yang sedang terjadi secara jelas dan cermat, maka metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Creswell juga memberikan definisi mengenai penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral (Prof. Dr. Sugiyono 2017).

## **2. Teknik pengumpulan data**

Menurut (Catherine Marshall dkk, dalam Sugiyono:2017) metode pengumpulan data yang utama dalam penelitian kualitatif adalah, peneliti harus berpartisipasi di obyek yang diteliti, melakukan observasi langsung, melakukan wawancara dan serta studi dokumentasi secara mendalam.

Sesuai dengan penelitian kualitatif dan jenis sumber data yang dimanfaatkan maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **a. Observasi (*Observation*)**

Metode ini menggunakan pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses atau perilaku. Pengumpulan data dengan menggunakan alat indera dan diikuti dengan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala/fenomena yang diteliti.

Observasi dilakukan bila belum banyak keterangan yang dimiliki tentang masalah yang diselidiki. Dari hasil observasi, dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang masalahnya dan mungkin petunjuk-petunjuk tentang cara memecahkan masalah.

Menurut (Creswell:2012 dalam Sugiyono:2017) Observasi adalah ketika peneliti turun langsung kelapangan untuk mengamati perilaku aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti merekam/mencatat baik dengan terstruktur maupun semi struktur (misalnya, dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti) terkait dengan aktivitas-aktivitas di lokasi penelitian. Pada umumnya observasi ini bersifat *open-ended* dimana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum kepada partisipan yang memungkinkan partisipan bebas memberikan pandangan-pandangan mereka. Dalam penelitian ini, hal-hal yang diobservasi yaitu: Terkait Respon Desa Terhadap Regulasi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pemanfaatan Tanah Desa.

b. Wawancara (interview)

Wawancara adalah pertemuan dua orang atau maupun lebih, dengan tujuan untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan dalam makna suatu topik tertentu (Esterberg, 2002 dalam Sugiyono, 2017). Penggunaan wawancara mendalam (*dept interview*) dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan data primer dari subyek penelitian dengan cara wawancara mendalam yang tidak berstruktur, dengan pertimbangan supaya dapat berkembang sesuai dengan kepentingan penelitian. Wawancara ini dilakukan karena peneliti ingin mendapatkan informasi yang jelas dan mendalam mengenai Respon Pemerintah Desa Terhadap Regulasi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pemanfaatan Tanah Desa. Wawancara

tersebut dilakukan dengan tatap muka langsung (*face to face*) atau maupun menggunakan SMS, Email, dan WhatsApp apabila narasumber tidak bisa bertatap langsung.

Wawancara yang dilakukan merupakan data primer, dimana peneliti melakukan wawancara secara mendalam dengan tujuan untuk memperoleh/mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat. Dalam penelitian ini pengambilan informan menggunakan teknik *purposive* dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk memasukkan unsur-unsur yang dianggap bisa memberikan informasi yang akurat mengenai Respon Desa Terhadap Regulasi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pemanfaatan Tanah Desa. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Masyarakat Desa (masyarakat yang menyewa tanah desa).

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah bukti otentik bagi peneliti dengan menggunakan alat yang dipersiapkan/seadanya untuk mengambil data yang diperlukan secukupnya. Dokumen lain juga adalah dokumen yang berbentuk tulisan misalnya gambaran umum Kalurahan Sriharjo, sejarahnya yang terdapat dalam profil, kebijakannya, serta dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto. Hasil dokumen yang ada kemudian diolah sedemikian rupa, agar dapat melengkapi data yang sudah diperoleh dari metode observasi dan wawancara.

**Tabel 1.1****Teknik Pengumpulan Data**

Jenis Data			Teknik Pengumpulan Data
Data Primer	Catatan Lapangan	Hasil Wawancara 1. Pemerintah Desa 2. BPD 3. Masyarakat Penyewa Tanah Desa	Wawancara Langsung
		1. Situasi atau kondisi Kelurahan Sriharjo setelah adanya Peraturan Gubernur DIY No.34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa Respon Desa terhadap regulasi tersebut 2. Respon masyarakat	Observasi
Data Sekunder	Dokumen Tertulis	Data Profil Kelurahan Sriharjo	Teknik Dokumenter
		Struktur Pemerintah Kelurahan Sriharjo	
		Data Kependudukan Kelurahan Sriharjo	
		Berita Media	
	Dokumen Visual	Foto dan Rekaman audio	Visual

**3. Teknik analisis data**

Menurut Gunawan (2017) analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan mengkategorikannya sehingga memperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut data kualitatif yang biasanya berserakan dan

bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah.

Menurut Sugiyono (2017) analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, temua

Pada penelitian ini untuk menganalisis data penelitian kualitatif menggunakan tiga tahapan yang ditemukan oleh (Miles & Huberman:1984 dalam Sugiyono:2017) yaitu:

a. Reduksi Data (*data reduction*)

Menurut Sugiyono (2017) mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. Data display (penyajian data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Penyajian data dilakukan berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari semua informan. Setelah data terkumpul langkah selanjutnya peneliti menganalisis untuk selanjutnya dikategorikan mana yang diperlukan dan tidak diperlukan.

c. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*)



Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2017) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dapat diambil setelah melakukan analisis data dengan melakukan verifikasi, dapat terlihat apakah rumusan masalah telah terjawab, dan tujuan penelitian tercapai. Penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan untuk menguji kebenaran serta mencocokkan yang ada untuk kemudian diperoleh data yang valid dan jelas. Selain itu penarikan kesimpulan dilakukan untuk memberikan deskripsi dari banyaknya informasi yang diperoleh serta mendapatkan informasi akhir.

## **BAB II**

### **PROFIL KALURAHAN SRIHARJO**

#### **A. Gambaran Umum Kalurahan Sriharjo**

Kalurahan Sriharjo terletak di wilayah Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Awalnya Kalurahan Sriharjo dibentuk pada tahun 1948 sesuai dengan Maklumat No. 7. 14 sampai dengan 18 pada tahun 1946. Sedangkan nama “Sriharjo” diambil dari geografi wilayah dan mata pencaharian penduduk yang notabenenya petani. Dikatakan bahwa menurut mitos jawa kata “Sriharjo” adalah pemberian dari Dewi Sri dan “harjo” yaitu raharjo atau sejahtera. Jadi, nama Sriharjo berarti desa yang sejahtera dengan mata pencaharian pokok warganya adalah petani atau bercocok tanam. Kalurahan Sriharjo awalnya merupakan penggabungan dari tiga kelurahan lama yakni; Kelurahan Mojohuro, Kelurahan Dogongan, dan Kelurahan Kedungmiri. Setelah pembentukan kalurahan saat itu, wilayah Kalurahan Sriharjo dibagi menjadi 13 Padakuan, adapun padukuhan tersebut adalah Padukuhan Miri, Jati, Mojohuro, Pelemadu, Sungapan, Gondosuli, Trukan, Dogongan, Ketos, Ngrancah, Pengkol, Sompok dan Padukuhan Wunut. Pada saat itu, Kantor Lurah sementara setelah penggabungan bertempat di rumah Bapak Sosro Margono di Padukuhan Mojohuro. Pada Tahun 1951 dibangunlah kantor baru Pemerintah Desa Sriharjo di atas tanah kas desa yang berada di wilayah Padukuhan Mojohuro.

Adapun cikal bakal Pamong Desa atau Perangkat Desa Sriharjo di awal penggabungan Kalurahan Sriharjo yaitu pada tahun 1948 adalah sebagai berikut; Lurah: Sosro Margono, Carik: Werto Sumiarso, Jogoboyo: Sastro Suharjono, Sosial: Kami Rejo, Ulu-ulu: Sastro Sarjono, dan Modin: dijabat oleh Chundori.

Sejak digabungkan menjadi satu kalurahan, dari tiga kelurahan lama yang berbeda kemudian menjadi satu yaitu, “Kalurahan Sriharjo” telah dipimpin oleh 7 Kepala Desa/Lurah. *Pertama*, Sosro Margono menjabat sebagai Lurah dari tahun 1948 dan tidak tercatat/terdeteksi batas dari jabatannya. *Kedua*, Werto Sumiyarsono yang mana awal masa jabatannya juga tidak tercatat/terdeteksi dan hingga masa jabatannya berakhir pada tahun 1987. *Ketiga*, Dimun Bc. Hk. Yang masa jabatannya mulai dari tahun 1988 sampai dengan tahun 1997. *Keempat*, Supardijana menjabat dari tahun 1999 sampai pada tahun 2008. *Kelima*, Edy Gunawan menjabat dari tahun 2008 sampai pada tahun 2014. *Keenam*, Sukapdjo menjabat dari tahun 2014 sampai dengan 2016. Dan yang *ketujuh* sekarang adalah Titik Istiyawatun Khasanah mulai menjabat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2024.

## **B. Keadaan Geografis**

### **1. Letak dan Batas Wilayah**

Kalurahan Sriharjo merupakan satu dari 75 Kalurahan yang berada di wilayah Kabupaten Bantul, dan juga satu dari 8 Kalurahan yang ada di wilayah Kecamatan Imogiri. Kalurahan Sriharjo terletak di Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah Kalurahan Sriharjo merupakan titik pertemuan antara dua sungai, yaitu; Sungai Oya dan Sungai Opak. Kedua sungai tersebut adalah batas wilayah alam desa Sriharjo. Masing-masing sungai berada pada sisi selatan dan barat kalurahan, dan menjadi sumber utama air irigasi pertanian. Kalurahan Sriharjo juga memiliki dua topografi, yaitu topografi datar di wilayah sisi barat, dan topografi berbukit di wilayah sisi timur. Luas wilayah kalurahan Sriharjo 585,9960 Ha yang terdiri tanah sawa, perkebunan, tegal, tanah kering, pemukiman, dan pekarangan. Dengan luas wilayah kalurahan Sriharjo hingga terbagi menjadi 13 Padukuhan, adapun pembagian wilayahnya adalah sebagai berikut: Padukuhan Miri, Jati, Mojohuro, Pelemadu, Sungapan, Gondosuli, Trukan, Dogongan, Ketos, Ngrancah, Pengkol Sompok, dan Wunut. Selain terbagi menjadi 13 padukuhan, Kalurahan Sriharjo juga terdapat 63 RT di seluruh wilayah Kalurahan Sriharjo.

Adapun batas wilayah Kalurahan Sriharjo di sebelah utara berbatasan dengan Kalurahan Kebonagung Kecamatan Imogiri dan juga Kalurahan Mangunan Kecamatan Dlingo, sebelah selatan berbatasan

dengan Kalurahan Selopamioro Kecamatan Imogiri, sebelah timur berbatasan dengan Kalurahan Mangunan Kecamatan Dlingo, dan sebelah barat berbatasan dengan Kalurahan Srihardono Kecamatan Pundong.

Wilayah Kalurahan Sriharjo berada dataran rendah yang relatif subur, dan berada diantara ketinggian tanah 45 meter di atas permukaan laut. Kalurahan Sriharjo setiap tahunnya terjadi pergantian musim sebanyak 2 kali yakni, musim kemarau, dan musim penghujan, dengan tingkat curah hujan sebesar 2.233 mm/tahun dan suhu udara rata-rata 28\* celsius. Secara umum kemarau lebih panjang dari pada musim penghujan.

Dengan kondisi tanah Kalurahan Sriharjo yang cukup relatif subur, sehingga masyarakatnya dapat memanfaatkan lahan/tanah tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, dengan mayoritas mata pencaharian penduduknya lebih bergerak di bidang pertanian. Berdasarkan sifat atau karakteristiknya pembagian wilayah Kalurahan Sriharjo dibagi menjadi tiga bagian. Adapun bagian tersebut adalah sebagai berikut;

a. Kawasan Pertanian (Kring Barat dan Selatan)

Peruntukan lahan untuk kegiatan pertanian tersebut meliputi Padukuhan Miri, Pelemadu, Mojohuro, Dogongan, dan Trukan. Kawasan/wilayah tersebut merupakan penyangga produksi padi untuk Kalurahan Sriharjo.

b. Kawasan Perkebunan (Kring Timur)

Peruntukan lahan sebagai perkebunan karena berupa perbukitan yang meliputi wilayah Padukuhan Sompok, Pengkol, Ngrancah, dan Wunut. Wilayah tersebut mengandalkan perkebunan dan tanaman Palawija.

c. Kawasan Pusat Pemerintahan (Kring Tengah)

Wilayah tersebut merupakan kawasan pusat pemerintahan yang merupakan letak atau keberadaan balai kantor Kalurahan Sriharjo.

## **2. Orbitrasi**

Jarak dari pusat pemerintahan Kalurahan Sriharjo ke pusat pemerintahan kota adalah 17 km, jarak dari Ibukota Kabupaten adalah 10 km, dan jarak dari ibukota provinsi adalah 17 km. Akses Pemerintah Desa Sriharjo maupun masyarakat ke Pemerintah Pusat Ibukota Kabupaten, dan Juga Ibukota Provinsi masih tergolong cukup dekat. Artinya, pemerintah Sriharjo maupun masyarakat hanya butuh waktu sekitar 30 menit untuk menempuh perjalanan ke kota, dan sebaliknya dari Ibukota ke desa juga. Dengan hal tersebut masyarakat maupun pemerintah tidak terlalu menguras waktu, tenaga, dan biaya yang banyak untuk mengakses tempat-tempat ini. Hal ini juga, didukung oleh keberadaan sarana transportasi yang ada, seperti kendaraan roda dua (motor) dan kendaraan roda empat (mobil). Kemudahan akses seperti ini akan membantu Pemerintah Sriharjo maupun masyarakat Sriharjo untuk mengurus berbagai kepentingan, baik berkaitan dengan administrasi maupun agenda pembangunan di Kalurahan Sriharjo.

Dengan jarak yang masih tergolong cukup dekat dari Kalurahan Sriharjo dengan ibukota Kabupaten serta Provinsi, tidak menutup kemungkinan bahwa 5 atau 10 tahun kedepan, masyarakat kota akan menjadi masyarakat sub urban, karena saat ini, di kota sudah penduduknya semakin padat. Dapat kita simpulkan bahwa desa adalah tempat paling nyaman santai dan jauh hiruk pikuk atau bising dari berbagai kendaraan yang lewat atau sedang melakukan aktivitas. Kota jogja merupakan tempat hampir 24 jam orang melakukan aktivitasnya.

### **C. Keadaan Demografis**

Berdasarkan data registrasi penduduk pada tahun 2020, jumlah penduduk Kalurahan Sriharjo sebanyak 9.489 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 4.687 jiwa, dan perempuan sebanyak 4.826 jiwa. Sedangkan jumlah Kepala Keluarga yang ada di Kalurahan Sriharjo ada sebanyak 3.342 KK.

#### **1) Jumlah Penduduk Menurut Umur**

Kependudukan merupakan suatu hal yang penting untuk diperhatikan dengan serius dan baik, dikarenakan penduduk merupakan salah satu elemen yang wajib dimiliki oleh suatu wilayah yang memiliki pemerintahan. Eksistensi suatu wilayah yang memiliki pemerintahan akan diakui apabila memiliki penduduk. Di dalam suatu pemerintahan, penduduk tentu tidak hanya dijadikan objek melainkan dijadikan subjek juga. Sebab itu, maka perlu adanya mengklasifikasikan penduduk

dengan berdasarkan umur guna untuk melihat potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Kalurahan Sriharjo.

**Tabel 2.1**

**Jumlah Penduduk Menurut Umur**

No	Umur	Jumlah (Orang)
1	0-15	1.937
2	16-65	6.410
3	Usia di atas 65 Tahun	1.136
Jumlah		9.489

*Sumber: diperoleh dari profil desa 2020*

Dari Tabel di atas dapat kita lihat bahwa jumlah penduduk terbesar di Kalurahan Sriharjo adalah penduduk dengan umur 16 Tahun sampai dengan yang 65 tahun, dengan jumlah sebanyak 6.410 jiwa, berarti yang mayoritas penduduk di Kalurahan Sriharjo termasuk usia produktif. Penduduk dengan dengan kategori anak-anak terbilang cukup banyak dengan jumlah 1.937 orang dengan rentan dari umur 0 sampai dengan 15 tahun. Penduduk yang bisa dikatakan sesepuh juga cukup banyak yaitu dengan jumlah 1.136 orang yang mana rentan umur di atas 65 tahun, namun penduduk yang dikategorikan sebagai sesepuh merupakan penduduk yang jumlahnya paling sedikit apabila dibandingkan dengan



jumlah penduduk yang dikategorikan anak-anak dan usia yang masih produktif.

## 2) Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal yang paling penting dalam kehidupan seseorang, dan juga dalam kehidupan bermasyarakat, karena pendidikan memiliki konsep tersendiri untuk menentukan keahlian dan keterampilan seseorang. Pendidikan dapat menentukan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pendidikan bukan lagi suatu hal yang baru, karena pendidikan pada umumnya merupakan tolak ukur dari kualitas seseorang. Dalam kehidupan bermasyarakat pendidikan penting, dikarenakan pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran dalam kehidupan guna untuk meningkatkan pengetahuan dalam berpikir, dan dapat menentukan tindakan seseorang dalam bermasyarakat. Pendidikan juga merupakan salah satu yang dapat mempengaruhi bagaimana keterlibatan seseorang di dalam pemerintahan, adapun seseorang yang berpendidikan tidak dapat terlibat langsung dalam ranah pemerintahan. Namun pendidikan juga berguna untuk menciptakan cara berpikir kritis individu maupun kelompok. Selain itu, pendidikan berguna untuk melakukan transformasi rakyat menjadi warga negara yang memiliki tanggung jawab sosial. Pendidikan merupakan hal sangat penting untuk menopang demokratisasi. Sebab tidak ada demokrasi yang murni tanpa publik yang berwawasan luas.

Cara berpikir kritis dan berwawasan yang luas dapat menjadi modal berharga untuk menimbang segala usulan yang disampaikan dalam musyawarah desa maupun musyawarah dusun/dukuh. Dengan berpikir kritis dan mempunyai wawasan yang luas, masyarakat dapat melihat secara jernih apakah sebuah usulan merupakan kebutuhan yang mendesak untuk dipenuhi atau masih bisa ditunda pemenuhannya. Dengan kalimat lain, cara berpikir kritis dan berwawasan yang luas merupakan basis untuk menentukan program-program prioritas. Sebab itu, sangat perlu untuk mengklasifikasikan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan guna untuk melihat potensi masyarakat yang di Kalurahan Sriharjo.

**Tabel 2.3**

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang
1	Taman Kanak-kanak (TK)	462
2	Sekolah Dasar (SD)	2.680
3	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1.416
4	Sekolah menengah atas (SMA) atau sekolah menengah umum (SMU)	3.217
5	Akademi/D1-D3	169

5	Sarjana	359
6	Pascasarjana	S2: 9 Orang S3: 1 orang
7	Tidak sekolah	
Jumlah		8.310

*Sumber: diperoleh dari profil desa 2020*

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Kalurahan Sriharjo yaitu, penduduk dengan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) adalah sebanyak 3.279 orang, dan berdasarkan tingkat pendidikan Pascasarjana merupakan yang paling sedikit yaitu sebanyak 10 Orang. Apabila dilihat dari tingkat pendidikan penduduk Kalurahan Sriharjo, maka dapat disimpulkan bahwa ia mempunyai tingkat pendidikan penduduknya yang cukup baik, dan setidaknya rata-rata sudah pernah menempuh bangku pendidikan.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai merupakan potensi untuk menggerakkan perubahan di Kalurahan Sriharjo. Artinya, jika potensi sumber daya manusia digunakan dan dikelola dengan baik, maka cita-cita menjadikan Kalurahan Sriharjo sebagai entitas yang mandiri, kuat, dan demokratis merupakan keniscayaan. Dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang memadai ini, maka berbagai

terobosan dan ide konstruktif untuk membangun Kalurahan Sriharjo dapat diimplementasikan dengan maksimal.

Dengan demikian, Kalurahan Sriharjo mesti terus mendorong masyarakatnya untuk mengakses pendidikan sehingga mereka dapat melakukan transformasi sosial. Strategi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Sriharjo adalah membuka akses kepada masyarakatnya untuk menikmati pendidikan entah itu pendidikan formal, pendidikan informal, maupun pendidikan non-formal.

### 3) Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian

Pekerjaan/mata pencarian merupakan suatu hal yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia, apabila tanpa pekerjaan/mata pencarian seseorang akan mengalami kesulitan dalam hidupnya, sebab manusia bergantung dari pendapatannya. Manusia mempunyai akal budi dan kebijaksanaan di dalam kehidupannya dan ia berhak untuk mengembangkan kemampuannya untuk mendapatkan suatu pekerjaan diinginkannya. Namun, banyak juga yang tidak mendapatkan pekerjaan sebab ia mungkin tidak mampu mengembangkan kemampuannya. Di sisi lain, pekerjaan tentu sangat penting, dan bahkan dapat mempengaruhi keberlangsungan kehidupan seseorang baik dalam ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Sebab itu, maka perlu untuk mengklasifikasikan penduduk berdasarkan pekerjaan/mata pencarian yang di Kalurahan Sriharjo, guna untuk melihat potensi kesejahteraan masyarakat Sriharjo.

**Tabel 2.3**

**Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian**

No	Mata Pencapaian	Jumlah Orang
1	Pegawai Negeri Sipil	145
2	TNI/POLRI	32
3	Swasta	628
4	Wiraswasta/ Pedagang	834
5	Petani	821
6	Jasa	291
7	Buruh Tani	278
8	Pensiunan	74
9	Peternak	280
10	Pengrajin	38
11	Tukang	365
12	Pekerja Seni	10
13	Lain-lain	1,041
14	Tidak Bekerja/Pengangguran	619
Jumlah		5.444

*Sumber: diperoleh dari profil desa 2020*

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pekerjaan/mata pencaharian masyarakat di Kalurahan Sriharjo sangat beragam. Mata pencaharian yang paling banyak yaitu wiraswasta/pedagang dengan jumlah 834 orang dan yang paling sedikit adalah pekerja Seni dengan jumlah 10 orang. Dari tabel di atas dapat diketahui juga bahwa masyarakat dengan pekerjaan petani dan juga buruh tani yang dapat menguntungkan hidup mereka dengan kondisi alam yang subur masih banyak yaitu berjumlah 821 orang dan buruh tani sebanyak 278 orang. Dengan mata pencaharian yang beragam, ternyata jumlah penduduk miskin yang ada di Kalurahan Sriharjo masih cukup banyak yaitu dengan jumlah 3.954 atau 1.299 KK dari jumlah penduduk Sriharjo secara keseluruhan yaitu 9.489 atau 3.342 KK.

Masyarakat Kalurahan Sriharjo yang berprofesi sebagai petani umumnya adalah petani penyewa. Petani penyewa adalah petani yang menyewa tanah desa untuk digarap tanahnya jadi lahan pertanian. Petani di Kalurahan Sriharjo umumnya menyewa tanah kas Kalurahan Sriharjo dengan harga Rp. 1.500.000 per 1.000 Meter/Tahun. Tanah tersebut rata-rata digunakan untuk menanam padi. Sementara itu, buruh tani adalah petani yang menggarap atau bekerja dari tanah/lahan orang lain untuk mendapatkan upah kerja. Pendapatannya tergantung pada pemilik lahan yang mempekerjakannya. Oleh karena itu, reforma agraria merupakan kebijakan yang mesti dilakukan di Kalurahan Sriharjo.

Reforma agraria merupakan upaya untuk memberdayakan petani dan buruh tani.

Selain itu, angka pengangguran di Kalurahan Sriharjo terbilang masih tinggi yaitu 619 jiwa. Hal ini, mengindikasikan bahwa sebetulnya usia produktif di Kalurahan Sriharjo sangat memadai. Namun, hal itu tidak sebanding lurus dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Hal ini harus diatasi dengan cara menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, sehingga mereka dapat hidup makmur dan sejahtera. Dengan begitu, hal tersebut menjadi salah satu topik yang mestinya dibahas dalam Musyawarah Desa adalah persoalan pengangguran.

#### **D. Keadaan Sosial, Ekonomi dan Budaya**

Mayoritas mata pencaharian utama penduduk di Kalurahan Sriharjo rata-rata bergerak di bidang pertanian, baik mengolah sawah sendiri maupun bekerja sebagai penggarap sawah milik orang lain dan juga menyewa tanah kas Kalurahan Sriharjo. Sebab itu, permasalahan yang sering muncul selalu berkaitan dengan mata pencaharian penduduk dikarenakan terbatasnya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat perkembangan penduduk. Melihat fenomena tersebut mengenai ketersediaan lapangan pekerjaan, maka perlu diperhatikan lagi dalam pembangunan desa, yakni dengan melakukan penguatan modal dan fasilitas sebagai modal untuk pembangunan khususnya dalam ekonomi produktif. Karena dalam hal ini, tentu sangat mempengaruhi ekonomi masyarakat Kalurahan Sriharjo. Angka kemiskinan di Kalurahan Sriharjo masih tergolong cukup

tinggi, sebab itu, Kalurahan Sriharjo harus mampu mencari peluang agar dapat untuk menunjang peningkatan taraf perekonomian masyarakatnya. Beragamnya Pekerjaan/Mata pencaharian masyarakat Sriharjo diketahui dalam tabel 2.3 yang mana terdapat jumlah penduduk menurut mata pencahariannya. Dengan mata pencaharian yang beragam, namun jumlah penduduk miskin di Kalurahan Sriharjo masih tergolong cukup tinggi yaitu sebanyak 3.954 orang, atau 1.299 KK dari jumlah penduduk Kalurahan Sriharjo secara keseluruhan yaitu 9.489 orang atau 3.342 KK.

Kalurahan Sriharjo memiliki lembaga kemasyarakatan seperti LPMK, PKK, RT, Posyandu, Kelompok Tani, Remaja Masjid, dan Karang Taruna, hal ini merupakan aset desa yang bermanfaat dan dapat dijadikan media dalam menyampaikan informasi pembangunan desa, dengan banyaknya organisasi masyarakat di Kalurahan Sriharjo ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kondisi ekonomi masyarakatnya dengan cara diberikanya kegiatan-kegiatan ekonomi produktif kepada masyarakat.

Organisasi-organisasi masyarakat ini juga seringkali melakukan kegiatan pengembangan ekonomi, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan, dan pembangunan pembangunan Kalurahan Sriharjo serta berorientasi pada penguatan ketahanan sosial dan pangan. Berbagai kegiatan ini diharapkan mampu mendorong ketahanan sosial dan pangan melalui swadaya dan gotong royong. Berikut ini adalah tabel Lembaga Kemasyarakatan di Kalurahan Sriharjo.



**Tabel 2.4****Lembaga Kemasyarakatan Desa**

No	Nama Lembaga	Jumlah	Jumlah Pengurus	Status
1	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/LPMK	1	40 orang	Aktif
2	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	1	31 orang	Aktif
3	Karang Taruna	1	28 orang	Aktif
4	Kelompok Tani	1	30 orang	Aktif
5	Rukun Tetangga (RT)	63	63 orang	Aktif
6	Organisasi Keagamaan	4	–	Aktif
Jumlah		71	192	

*Sumber: diperoleh dari Profil Desa 2020*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kalurahan Sriharjo masih mengandalkan Lembaga Kemasyarakatan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan yang ada di Kalurahan Sriharjo merupakan lembaga/institusi. Namun lembaga kemasyarakatan bukan penyelenggara pemerintahan melainkan hanya mitra pemerintah desa.

## **E. Potensi dan Produk UMKM Sriharjo**

Kalurahan Sriharjo memiliki potensi yang terbilang cukup bagus dan menarik. Terutama di bagian UMKM, Kalurahan Sriharjo memiliki beberapa produk UMKM yang tidak kalah menarik dengan produk-produk yang ada di Kota. Hal itu juga menjadi salah satu sumber peningkatan perekonomian di Kalurahan Sriharjo yaitu membuat makanan ringan dan Fashion. Ada beberapa cemilan yang dibuat oleh masyarakat Sriharjo seperti Peyek dan cemilan lainnya serta Fashion. *Pertama*, Padukuhan Pelemadu merupakan salah satu padukuhan yang dijadikan sentra Produksi Peyek. Hal tersebut dikarenakan ada sekitar 40 orang warga Padukuhan Pelemadu yang memproduksi Peyek. Peyek merupakan cemilan tradisional dari tepung beras dengan campuran aneka kacang. Hampir sebagian warga Padukuhan Pelemadu saat ini sumber penghasilannya dari sana.

*Kedua*, produksi Snack yang memiliki Brand “Makaroni Roa” yang dikelola oleh Ibu Tiwik Lisnawati salah satu warga masyarakat yang beralamat di Padukuhan Ketos kalurahan Sriharjo. *Ketiga* produk dibidang fashion. Produk ini yaitu membuat tas anak-anak yang terbuat dari bahan Vinil, dan juga bisa desain atau memilih warna sendiri. Produk tersebut dikelola oleh ibu muda salah warga padukuhan Mujohuro. *Keempat*, produk lokal home made “Kinari Handcrafted” yang dikelola oleh Joko Winarno salah satu warga masyarakat yang beralamat di Padukuhan Jati kalurahan Sriharjo. Joko Winarno adalah salah satu pengrajin yang membuat sepatu

berbahan kulit, rata-rata hasil produksinya sangat bagus, tahan lama dan bahkan tidak kalah menarik dengan sepatu-sepatu yang dijual di kota.

Kalurahan Sriharjo juga merupakan salah satu kalurahan yang ada di Kabupaten Bantul dan memiliki destinasi wisata cukup banyak. Tempat wisata yang ada di Sriharjo terbilang menarik dan sering dikunjungi oleh wisatawan lokal. Tempat wisata yang ada di Kalurahan Sriharjo ada beberapa yaitu: Bukit Sriharjo, Taman Nggirli Indah, Sungai Oya, Lembah Sorory, Sri Keminut, Padusan Banyu Bening, Desa Wisata Pengkol dan Techno Eco Park. Tempat-tempat wisata ini terletak di beberapa Padukuhan Kalurahan Sriharjo dan tempat wisata ini menyajikan keindahan alam yang masih sangat asri. Sehingga banyak sekali wisatawan lokal yang datang berkunjung untuk menghilangkan penat dan sebagainya, dan paling ramai di saat hari weekend.

## **F. Sarana dan Prasarana Kalurahan Sriharjo**

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai makna atau tujuan tertentu. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses misalnya usaha, pembangunan dan proyek tertentu.

Sarana dan prasarana juga merupakan suatu hal yang harus diperhatikan secara khusus, karena sarana dan prasarana dapat memberikan/mendukung yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat setempat.

Untuk memperjelas mengenai sarana dan prasarana yang ada di Kalurahan Sriharjo maka perlu untuk mengklasifikasikan.

### **1. Sarana dan Prasarana Pendidikan**

Lembaga pendidikan merupakan institusi atau tempat dimana proses pendidikan atau belajar mengajar berlangsung, diantaranya yaitu pendidikan di dalam keluarga, sekolah, dan maupun dalam masyarakat, guna untuk mengubah pola pemikiran peserta didik menjadi lebih baik dengan melalui interaksi sosial dengan lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain, lembaga pendidikan sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena hal tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang.

**Tabel 2.5**

**Sarana dan Prasarana Pendidikan**

No	Jenis sarana dan prasarana pendidikan	Jumlah
1	Perpustakaan Desa	1 Buah
2	Sekolah Paud	Ada
3	Taman Kanak-kanak (TK)	4
4	Sekolah Dasar	4
5	Sekolah Menengah Pertama	1
6	Sekolah Menengah Atas (SMA)	-
7	Institusi/Perguruan Tinggi/Universitas	-
Jumlah		10

*Sumber: diperoleh dari profil desa 2020*

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa fasilitas atau sarana dan prasarana pendidikan di Kalurahan Sriharjo sudah cukup memadai, dari tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa Kalurahan Sriharjo memiliki Perpustakaan Desa, Sekolah Paud, Taman Kanak-kanak (TK) dengan jumlah empat unit, Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah empat, Sekolah Menengah Pertama (SMP) yaitu satu unit. Dengan tersedianya fasilitas

pendidikan yang memadai tentu dapat mempengaruhi kualitas Sumber Daya Manusia di Sriharjo.

## 2. Sarana dan Prasarana Ibadah

Tempat ibadah atau rumah ibadah adalah salah satu tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah/sembahyang sesuai dengan agama dan keyakinan mereka masing-masing.

**Tabel 2.6**

### **Sarana dan Prasarana Ibadah**

No	Sarana dan Prasarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	20
2	Mushola	19
3	Gereja	1
Jumlah Total		40

*Sumber: diperoleh dari profil desa 2020*

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana ibadah yang ada di Kalurahan sudah termasuk memadai, dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah masjid di Kalurahan Sriharjo ada 20 unit, Mushola dengan jumlah 19 unit, dan Gereja 1 unit. Masjid dan Mushola yang ada, tersebar di 13 Padukuhan yang ada di Kalurahan Sriharjo. Sarana dan prasarana bagi orang muslim lebih banyak

dibandingkan dengan penganut kepercayaan lain. Hal ini, dikarenakan mayoritas penduduk Kalurahan Sriharjo menganut agama islam.

Meskipun mayoritas muslim lebih dominan dibandingkan dengan minoritas yang ada di Kalurahan Sriharjo, namun mereka mampu hidup berdampingan dengan baik. Agama bukan suatu tolak ukur bagi mereka dalam menjalin tali persaudaraan. Toleransi antara mayoritas dan minoritas masih tergolong sangat tinggi, mereka selalu mengutamakan gotong royong, seperti dalam melakukan bakti sosial, dll. Hal ini juga yang menambah kesejukan dalam kehidupan masyarakat di Kalurahan Sriharjo.

Berdasarkan data yang didapati di lapangan, masyarakat di Kalurahan Sriharjo mempunyai sumber kekuatan dalam menjalin sebuah hubungan yang harmonis di lingkup masyarakat, dengan mengedepankan nilai leluhur yang telah tertanam sejak dahulu kala, mereka tetap mempertahankan nilai gotong royong dan norma-norma yang berlaku guna untuk memperkuat tali persaudaraan di kalurahan Sriharjo.

Dengan kondisi budaya yang begitu kuat, lalu di topang dengan nilai-nilai norma dan gotong royong yang ada di Kalurahan Sriharjo, harusnya ini menjadi salah pondasi yang dapat mendukung Kalurahan Sriharjo semakin maju, dan untuk bersama-sama membangun Kalurahan Sriharjo menjadi Kalurahan yang mandiri, berdaya dan dapat meningkat kesejahteraan masyarakatnya.

### 3. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana dan Prasarana Kesehatan sangat penting untuk menunjang segala aspek dalam kesehatan, maka perlu adanya pembangunan sarana dan prasarana kesehatan. Dengan adanya fasilitas kesehatan memadai dapat membawa dampak positif bagi sumber daya manusia. Hal pertama yang harus diperhatikan oleh manusia adalah kesehatan. Sebab itu, sangat perlu untuk mengklasifikasikan sarana dan prasarana yang ada di Kalurahan Sriharjo.

**Tabel 2.7**

#### **Sarana dan Prasarana Kesehatan**

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Posyandu/Polindes	22 kelompok
2	Puskesmas	1 Buah

*Sumber: diperoleh dari profil desa 2020*

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Kalurahan Sriharjo sudah tergolong memadai. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah Posyandu/Polindes ada 22 kelompok yang tersebar di 13 Padukuhan yang ada di Kalurahan Sriharjo. Puskesmas yang berjumlah 1 unit terletak di salah satu Padukuhan yaitu, Padukuhan Mojohuro. Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai tentu akan memudahkan masyarakat Kalurahan Sriharjo untuk mengakses fasilitas kesehatan mudah, dan



juga fasilitas ini akan berdampak baik bagi kesehatan masyarakat di Kalurahan Sriharjo.

#### 4. Sarana dan Prasarana Umum

Sarana dan Prasarana umum dapat untuk menunjang kehidupan masyarakat umum, di Kalurahan Sriharjo terdapat sarana dan prasarana yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat umum. Berikut ini adalah sarana dan prasarana umum yang ada di Kalurahan Sriharjo:

**Tabel 2.8**

**Sarana dan Prasarana Umum**

No	Jenis Sarana dan Prasarana Umum	Jumlah
1	Tempat Olahraga	75 Unit
2	Kesenian/Budaya	89 Kelompok
3	Balai Pertermuan	32 Unit
4	Sumur Desa	963 Unit
5	Pasar	1 Unit
6	Lain-lain	16

*Sumber: diperoleh dari profil desa 2020*

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana umum di Kalurahan Sriharjo sudah memadai, berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa fasilitas olahraga ada berjumlah 75 unit yang tersebar di 13 Padukuhan Kalurahan Sriharjo, dan juga terdapat 89

kelompok Kesenian/Budaya di Kalurahan Sriharjo, kemudian Kalurahan Sriharjo juga mempunyai 32 unit Balai Pertemuan yang tersebar di seluruh Padukuhan Kalurahan Sriharjo, dan Sumur Desa dengan jumlah 963 unit yang tersebar diseluruh Padukuhan, dan juga mempunyai 1 unit Pasar Desa yang berlokasi di Padukan Mojohuro.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari hasil pemaparan-pemaparan terkait penelitian di atas, maka dalam bab ini secara umum menyajikan kesimpulan serta saran terkait kajian yang dilakukan oleh peneliti. Pada bagian kesimpulan, peneliti akan menggambarkan terkait pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa di Kalurahan Sriharjo dan bagaimana respon Pemerintah Kalurahan Sriharjo terhadap Kesultanan. Kemudian pada bagian saran akan disajikan berdasarkan hasil temuan yang telah termuat dalam bab-bab di atas.

#### **A. KESIMPULAN**

Pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa di Kalurahan Sriharjo sejauh ini belum begitu maksimal. Hal ini terjadi karena Pemerintah Kalurahan Sriharjo bukan salah satu lembaga pemerintahan yang mempunyai otoritas penuh dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa, melainkan dikendalikan oleh otoritas Kesultanan. Sehingga dalam bentuk pengelolaan dan pemanfaatannya masih kurang. Meskipun sudah ada Perdes yang dibuat oleh Pemerintah Kalurahan Sriharjo yang mengatur tentang pemanfaatan tanah desa, namun pembuatan Perdes tersebut bukan berpedoman pada Undang-undang Desa, melainkan hanya berpedoman pada Peraturan Gubernur yang dibuat sepihak oleh Kesultanan, sehingga Pemerintah Kalurahan Sriharjo tidak memiliki otoritas penuh terhadap tanah desa yang ada. Peraturan Gubernur

Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan tanah desa yang dibuat oleh Kesultanan merupakan bentuk integrasi dari UU Keistimewaan DIY.

Pemerintah Kalurahan Sriharjo sangat dilematis dalam mengambil keputusan untuk mengelola dan memanfaatkan tanah desa yang ada, karena hal tersebut sangat dipengaruhi oleh intervensi otoritas Kesultanan. Bahkan Pemerintah Kalurahan Sriharjo dihadapkan dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Kesultanan tentang pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa. Di lain sisi, pun Pemerintah Kalurahan Sriharjo tidak mampu untuk mengintervensi terhadap regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh Kesultanan, hal ini dikarenakan regulasi-regulasi tersebut dibalut dan dilegitimasi dengan Undang-Undang Keistimewaan, sehingga hanya didominasi oleh pihak Kesultanan.

Dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa di Kalurahan Sriharjo memunculkan pertarungan rezim antara rezim UU Desa dengan rezim UU Keistimewaan. Keduanya dilandasi oleh kebijakan-kebijakan serta kewenangan. Desa/kalurahan didasari oleh kewenangan yang terdapat dalam UU Desa, sedangkan Kesultanan dilandasi oleh UU Keistimewaan yang bersifat otonomi khusus (desentralisasi). Hal tersebut juga membuat terjadinya dualisme kewenangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa di Kalurahan Sriharjo, yakni kewenangan desa yang berlandaskan UU Desa dengan kewenangan

Kesultanan yang mempunyai otoritas penuh terhadap tanah desa yang ada.

Diskursus terkait pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa di Kalurahan Sriharjo, yang telah memunculkan pertarungan antara kedua rezim tersebut, UU Desa telah menempati posisi kalah dari rezim UU Keistimewaan, karena UU Keistimewaan besar pengaruhnya terhadap keberadaan tanah-tanah desa yang ada di DIY. Artinya rezim UU Kesitimewaan menang dalam pertarungan kedua rezim tersebut, sehingga desa hanya bisa mengikuti apa perintah dari Kesultanan dan ikut serta dalam mengimplementasikan setiap regulasi yang dibuat oleh Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **B. SARAN**

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian di atas, maka penulis bermaksud mengajukan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Desa atau Kalurahan Sriharjo, dan bagi Pemerintah Supradesa, yaitu sebagai berikut;

- **Saran untuk Pemerintah Desa atau Kalurahan Sriharjo**

1. Pemerintah Kalurahan Sriharjo menggunakan kapasitas yang ada untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan tanah semaksimal mungkin, dan lebih memperhatikan lagi kendala-kendala yang dialami oleh masyarakat, terutama terhadap masyarakat yang menyewa tanah kas Kalurahan.

2. Pemerintah Desa membuat program penyokong bagi masyarakat, terutama masyarakat petani agar bisa mengakomodir hasil komoditi masyarakat dengan baik.
3. Melakukan advokasi kepada pemerintah supra desa bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan atau intervensi dari pemerintah supra desa.
4. Pemerintah desa memasifkan relasi kepada masyarakat, terutama masyarakat petani penyewa tanah, agar lebih terorganisir lagi dan mengatasi problem yang terjadi terkait dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah.

- **Saran untuk Pemerintah Supra Desa (Kesultanan)**

1. Memahami lagi esensi dari UUPA
2. Memahami esensi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa.
3. Mengevaluasi regulasi-regulasi yang masuk ke desa.
4. Tidak mengintervensi hak Pemerintah Desa, karena semuanya mempunyai porsi masing-masing berdasarkan Undang-Undang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Nur Azizah dan Nuruddin Al. 2018. *Demokrasi Sinkretis: Dialektika Demokrasi Modern Dengan Institusi Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Rezim Lokal Di Indonesia*. pertama. ed. dalam. Willy Purna Samadhi Loggina Novadona Bayo, Purwo Santoso. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Aprilia Ambarwati. 2017. *Ketimpangan Akses Tanah Di Perdesaan*. Pertama. dalam. *Potret Politik & Ekonomi Lokal Di Indonesia*.ed. Anang Zakaria. Institute For Reseach and Empowerment (IRE) Yogyakarta.
- Biyan Tirta Wanadhi dan Rizky Septiana Widyaningtyas. 2021. “Implementasi Inventarisasi Tanah Kesultanan Di Daerah Istimewewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.” <http://etd.repository.ugm.ac.id/>.
- Eko, Sutoro. 2005. *Manifesto Pembaharuan Desa*. 1st ed. Diterbitkan oleh APMD Press, Yogyakarta.
- Fatih Gama Abisono. Dalam Bayang-Bayang Otonomi Khusus: Dilema Politik Afirmasi Dan Meritokrasi Dalam Penataan Birokrasi Di Papua: 2016. *Peneglolaan Pemerintahan Lokal*. dalam. Supardal. (ed) Perpustakaan Pusat APMD.
- Fatmawati, Nur Ika. 2018. “Desentralisasi Asimetris, Alternatif Bagi Masa Depan Pembagian Kewenangan Di Indonesia.” *Madani Jurnal Politik dan Sosial* 10(3): 73–85.
- Hasim, Rangga. 2016. “Politik Hukum Pengaturan Sultan Ground Dalam Undang-

- Undang No. 13 Tahun 2013 Tentang Keistimewaan Yogyakarta Dan Hukum Tanah Nasional.” *Arena Hukum* 9(2): 207–24.
- Hayati, Rahmi et al. 2019. “Praktik Desentralisasi Asimetris Di Indonesia.” *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis* 3(2): 131–40.
- Jaweng, Endi Robert. 2011. “Kritik Terhadap Desentralisasi Asimetris Di Indonesia.” *Analisis CSIS* 40(2): 160–76.
- Kurniadi, Bayu Dardias. 2012. “Desentralisasi Asimetris Di Indonesia.” *Politik dan Pemerintahan*: 1–11. <https://bayudardias.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2008/06/Desentralisasi-Asimetris-di-Indonesia-LAN-Bdg-26112012.pdf>.
- Luis Djuanda. 2016. “Analisis Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat Suku Moi Di Kota Sorong Ditinjau Menurut Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960.” *Lex Administratum* 4(4): 56–66.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/11824>.
- Naibaho, Marlina. 2016. “Respon Masyarakat Terhadap Pesan Komunikasi Survei Sosial Ekonomi Nasional Pada BPS Kota Pematangsiantar.” *Jurnal Simbolika* 2(1): 1–12.
- Nurfurqon, Ardika. 2020. “Politik Hukum Otonomi Daerah Studi Terhadap Desentralisasi Asimetris Di Indonesia.” *Khazanah Hukum* 2(2): 73–81.
- Peraturan Lengkap Desa (UU RI No. 6 Tahun 2014)*. 2017. Redaksi Sinar Grafika.
- Pranoto, Carolus Bregas. 2017. “Pembangunan Negara, Hukum Pertanahan



- Indonesia, Dan Kembalinya Tanah Kasultanan Di Yogyakarta.” *Jurnal Politik* 3(1).
- Prasetyo, Agung Basuki. 2018. “Mengenal Karakteristik Pengaturan Tanah Bengkulu Di Indonesia.” *Law, Development and Justice Review* 1(1): 97–104.
- Prof. Dr. Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kebijakan*. 1st ed. ed. Safitri Yosita Ratri. Bandung: Alfabeta, cv.
- Putriyanti, Erma Defiana. 2015. “Dualisme Penerapan Hukum Pertanahan Di Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Ilmu dan Budaya* 4(2): 4473–87.
- Rizza Utami Putri. 2022. “Governability Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Tanah Kasultanan.” Program Studi ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
- Savitri, Miya. 2016. “Analisis Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Terhadap Pengelolaan Tanah Bengkulu Desa.” *Jurnal Panorama Hukum* 1(2): 55–68.
- Sitorus, E.B. et al. 2007. “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Desa.” *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang*: 1–98.  
[www.forumdesa.org](http://www.forumdesa.org).
- Sutoro Eko, M. Barori, Hastowiyono. 2017. *Desa Baru Negara Lama*. Perpustakaan Pusat APMD.
- Syahzevianda, Syahzevianda, Yanis Rinaldi, and Teuku Muttaqin Mansur. 2019. “Implikasi Yuridis Pengaturan Batas Desa Di Aceh.” *Syiah Kuala Law Journal* 3(3): 348–63.
- Umar, Jaenudin. 2021. “Kewenangan Otonomi Daerah: Sistem Pertanahan Daerah

Istimewa Yogyakarta.” *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* 1(2): 114–19.

Wicaksono, Dian Agung, Ananda Prima Yurista, and Almonika Cindy Fatika

Sari. 2019. “Mendudukkan Kasultanan Dan Kadipaten Sebagai Subyek Hak Milik Atas Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Keistimewaan Yogyakarta.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8(3): 311–28.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa.

Peraturan Desa Sriharjo Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa Sriharjo.